

BAB II

LANDASAN TEORI

Untuk lebih memahami penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Tamzis cabang Wonosobo” maka penulis menganggap perlu menulis istilah-istilah yang ada pada judul:

A. Manajemen Risiko

1. Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri sesuai urutan. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan¹.

Untuk lebih jelasnya penulis mengutip beberapa pendapat dari para ahli tentang batasan manajemen sebagai berikut:²

- a. Paul Hersey dan Kenneth H.Blancard memberi batasan manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. John D.Millet membatasi manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk mencapai tujuan.
- c. Drs. H.Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu³.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang direncanakan.

¹Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Ed. Revisi, Cet. 6., Jakarta: Bumi Aksara, 2007,hlm.1

²B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.hlm.1-2

³ Hasibuan, *Manajemen...*,hlm.2

2. Pengertian Risiko

Secara umum, risiko didefinisikan bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian⁴.

Pengertian risiko oleh beberapa tokoh diantaranya yaitu:⁵

- a. Eddie Cade menyatakan bahwa definisi risiko berbeda-beda, tergantung pada tujuannya. Menurutnya definisi yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah, exposure terhadap ketidakpastian pendapatan.
- b. Philip Best bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang suatu saat akan timbul dan menghasilkan suatu hasil yang berbeda dari yang diharapkan.

1) Jenis Risiko

Bank Indonesia sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23 tahun 2011 mengidentifikasi 10 jenis risiko yaitu:⁶

- a) Risiko Kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam hal ini termasuk risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan.
- b) Risiko Pasar, adalah risiko yang diakibatkan oleh perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko Pasar juga dibagi menjadi risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.

⁴ Robert Tampubolon, *Risk Management (Manajemen Risiko) Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersil*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.hlm.19

⁵ Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk...*, hlm.57

⁶ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.hlm.46-49

- c) Risiko Likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas tanpa mengganggu kondisi keuangan.
- d) Risiko Operasional, adalah risiko kerugian yang disebabkan atas proses internal berupa kegagalan system, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, ataupun kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e) Risiko Hukum, adalah risiko akibat tuntutan hukum seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna karena ketiadaan undang-undang yang mendukung.
- f) Risiko Reputasi, adalah risiko timbul akibat pemberitahuan rumor yang negatif sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* kepada bank.
- g) Risiko strategik, adalah risiko yang timbul karena menerapkan strategi yang tidak sesuai dengan visi dan misi, sehingga berakibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan kegagalan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan bisnis.
- h) Risiko Kepatuhan, adalah risiko yang diakibatkan oleh pihak bank karena tidak melaksanakan atau mematuhi peraturan perundang-undangan, serta prinsip syariah.
- i) Risiko Imbal Hasil adalah risiko yang timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank.
- j) Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah risiko timbul akibat pihak bank ikut menanggung kerugian atas usaha nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*).

3. Pengertian Manajemen Risiko

Berikut pengertian dari beberapa manajemen risiko diantaranya yaitu:

- a. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank⁷.
- b. Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga keuangan⁸.

Dari beberapa pengertian diatas manajemen risiko dapat digunakan untuk mengelola atau mengendalikan risiko yang dihadapi supaya tidak merugikan.

4. Pentingnya Manajemen Risiko

Berikut alasan pentingnya manajemen risiko harus diterakan yaitu:⁹

- a. Dengan mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/ permasalahan.
- b. Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada.
- c. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional.

5. Dasar Hukum Manajemen Risiko

Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas *prudential banking*. Diantaranya pasal:¹⁰

- a. Pasal 35 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;
- b. Pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia;

⁷ Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk...*, hlm.63

⁸ Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.hlm.296

⁹ Kristin, *Risiko...*, hlm.69

¹⁰ Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk...*, hlm.68-69

- c. PBI pasal 2 ayat 1 No.9/1/PBI/2007 Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank.

B. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko diantaranya yaitu:¹¹

1. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit dan kegiatan lainnya.
2. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
3. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga risiko dapat diukur atau dipantau.

C. Produk Pembiayaan

Salah satu kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan.¹² Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan terkonsentrasinya penyediaan dana kepada kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor dan berpotensi menimbulkan kerugian besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

Manajemen risiko pembiayaan mempunyai beberapa peran penting dalam pembiayaan yang terdapat pada Perbankan Syariah, antara lain :

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dengan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak lembaga keuangan dengan pihak lain dengan mewajibkan pihak peminjam mampu

¹¹*Ibid.*,hlm.83

¹² Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.hlm.55

melunasi sebelum jatuh tempo atau dengan jangka waktu tertentu ditambah dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil.¹³

2. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Menurut manfaatnya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu:¹⁴

1) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi kerja ditujukan untuk pemenuhan barang-barang permodalan serta fasilitas-fasilitas lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan yang ditujukan untuk peningkatan mutu produksi

b. Pembiayaan menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu:¹⁵

1) Pembiayaan Produktif

Adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti pemenuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, perkebunan, pertanian maupun jasa.

2) Pembiayaan Konsumtif

Adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.

3. Produk-produk Pembiayaan

Menurut penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi empat kategori yaitu:

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*sale and purchase*)

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁶

2) Pembiayaan *Bai' As Salam*

Jual beli salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan dimuka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Untuk menghindari manipulasi pada

¹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.hlm.163

¹⁴Ibid.,hlm.166

¹⁶Adiwarman A.Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.hlm.113

barang maka pihak BMT dengan anggota harus ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai jenis barang, mutu produk, standar harga dan jangka waktu serta keuntungan.¹⁷

3) Pembiayaan *Istishna'*

Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang ke produsen barang, namun produsen melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut dengan spesifikasi yang ditentukan. Kemudian menetapkan sistem pembayaran apakah dibayar dimuka atau cicilan¹⁸.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan, apabila rugi akibat kelalaian si pengelola maka kerugian ditanggung oleh si pengelola.²⁰

c. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Ijarah

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²¹

d. Pembiayaan dengan Prinsip Jasa

1) *Wakalah* (Wakil)

¹⁷Ridwan, *Manajemen...*, hlm.169

¹⁸M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, Teori dan Praktek*, Jakarta: Tazkia Institut dan Gema Insani Press, 2001. hlm.113

¹⁹ Ibid., hlm.90

²⁰ Ibid., hlm.95

²¹ Ibid., hlm.117

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Disini pihak investor datang ke BMT memberikan amanat yang nantinya pihak BMT akan menanamkan modalnya kepada nasabah, dengan perantara BMT yang mewakili pihak investor maka investor akan percaya kepada anggota atau nasabah. Dengan jasa tersebut BMT bisa menerapkan *fee* manajemen yang nantinya disepakati bersama.²²

2) *Kafalah* (Garansi)

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban kepada pihak yang ditanggung. Dalam hal ini *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. Disini BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya, rekanan bisnis anggota dapat semakin yakin akan kemampuan anggota BMT tersebut dalam memenuhi pesanan atau membayar sejumlah dana yang terhutang. Atas dasar tersebut BMT bisa menerapkan *fee* manajemen yang besarnya tergantung kesepakatan.²³

3) *Qardh*

Merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, *qard* dapat dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²⁴

Dalam prakteknya *qard* dapat diterapkan di BMT dalam beberapa kondisi:²⁵

a) Sebagai produk pelengkap

Yaitu BMT membuka produk *qard*, karena terbatasnya dana sosial yang terbatas, atau rendahnya plafond yang diprogramkan.

b) Sebagai fasilitas pembiayaan

BMT mengembangkan produk ini mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

²²Ridwan, *Manajemen...*, hlm.171

²³ Ibid..., hlm.172

²⁴ Antonio, *Bank...*, hlm.129

²⁵Ridwan, *Manajemen...*, hlm.174

c) Pengembangan produk *Baitul Maal*

Qord dikembangkan BMT seiring dengan pengembangan Baitul Maal. Hal ini dalam rangka menyeimbangkan sisi bisnis dan sosial (*Tamwil dan Maal*).

4) *Hawalah* (Pengalihan Piutang)

Hawalah berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung, dalam prakteknya *hawalah* dapat terjadi pada:²⁶

a) *Factoring/Anjak piutang*

Yaitu nasabah atau anggota mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada BMT dan BMT membayarkannya kepada anggota, lalu BMT akan menagih kepada orang yang berhutang.

b) *Post Date Chek*

Yaitu BMT bertindak sebagai juru tagih atas piutang anggota atau nasabah tanpa harus menganti terlebih dahulu.

5) *Rahn* (Gadai)

Adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai standart yang ditetapkan, dengan cara ini pihak berpiutang memperoleh jaminan atas pengembalian hutangnya.²⁷

D. Risiko Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan bahkan lebih.²⁸ Oleh karena itu, pada dasarnya implementasi manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal mula sebelum operasional pembiayaan itu terjadi. Menurut Suhardjono²⁹,

²⁶ Ibid...,hlm.172

²⁷ Ibid...,hlm.173

²⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.hlm.145

²⁹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditian Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: YKPN,2003.hlm.161

operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi, dan administrasi pembiayaan, pengelola pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu³⁰:

1. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan.
2. Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan.
3. Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank.

³⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKN, 2005. hlm. 360